

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

DITERIMA (Perbaikan)	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 03.25 WIB

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**

Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra

Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com

NIK : 3174031710510005

2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra

Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com

NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPR dan DPRD Provinsi PAPUA BARAT;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

1). M. Maulana Bungaran, SH.

2). Munatsir Mustaman, SH.

3). Hendarsam Marantoko, SH

4). Sahroni, SH

REGISTRASI	
NOMOR	: 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13:00 WIB

- 5). Yunico Syahrir, SH
- 7). Raka Gani Pissani, SH
- 9). Achmad Safaat, SH

- 6). Alex Chandra, SH
- 8). Yupen Hadi, SH.
- 10). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebaga.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara

PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPR/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI PAPUA BARAT

DPR RI DAPIL PAPUA BARAT

PEMOHON DAUD INDOUW, SH

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA BARAT

NO	Nama Calon Anggota DPR DAPIL PAPUA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	AHMAD NAUSRAU, s.Pdi.MM			
2	DAUD INDOUW, SH	450	5.160	4.710
3.	AYU HUMAIRAH BATARAY, SH., M.Si			

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara telah terjadi pengurangan suara PEMOHON dan terdapat penambahan suara pada Caleg PDIP;
2. Bahwa terjadi penghilangan dokumen C1, C1`Plano, DAA1, DA1 Plano sehingga pengisian data DB di buat tanpa dokumen DA1 maupun data yang ada dalam C1;
3. Bahwa berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 372 ayat (2) huruf a mengatur tentang Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan penundang-undangan maka pemungutan suara di TPS tersebut wajib dilakukan pemungutan suara ulang;
4. Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah dilakukan pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 003/LP/PL/Prov.PABAR/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk semua TPS pada Daerah Pemilihan Papua Barat Khususnya untuk pemilihan calon Legeslatif DPR RI;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;*
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Propinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat IV;*
- 3. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk semua TPS pada Daerah Pemilihan Papua Barat Khususnya untuk pemilihan Calon Legeslatif DPR RI;*
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL IV

PEMOHON ATAS NAMA YONATHAN SALAMBAU, S.KK No URUT 1

Adapun dasar PEMOHON mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan proses Pemilihan Umum yang berlangsung pada Provinsi Papua Barat khususnya Daerah Pemilihan Papua Barat IV untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa dalam proses dan tahapan pemilihan umum pada Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat IV banyak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum yang dilakukan oleh Termohon

Komisi Pemilihan Umum, khususnya di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat diantaranya adalah :

- 2.1 Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara pada TPS tanggal 17 April 2019, tidak terdapat C1 di Kabupaten Tambrauw;
- 2.2 Bahwa tidak dilakukannya Pleno Rekapitulasi ditingkat Distrik/Kecamatan diseluruh Kabupaten Tambrauw;
- 2.3 Bahwa saksi partai menerima DA1 pada saat dilakukan Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, yang seharusnya DA1 diterima pada saat Pleno ditingkat Distrik/Kecamatan;
- 2.4 Bahwa pada Pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten saksi partai tidak diberikan DB2 (form keberatan) oleh KPUD, sehingga saksi partai tidak bisa menyampaikan keberatan secara tertulis atas peristiwa yang terjadi;
3. Bahwa pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilihan umum jelas telah merugikan khususnya Pemohon dan Partai Politik sebagai peserta Pemilu;
4. Bahwa tentunya segala peristiwa pelanggaran yang terjadi tentunya berdampak pada hasil perolehan suara, dimana Pemohon dan Partai Politik tidak memiliki data yang seharusnya dapat dimiliki;
5. Bahwa peristiwa yang mengakibatkan hak konstitusional Pemohon dan partai Politik selaku peserta pemilu telah terabaikan sehingga dengan demikian proses pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan melalui kesaksian para saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan Mahkamah ini;
6. Bahwa dengan mengingat proses dan tahapan Pemilu yang transparan dan terbuka serta akuntabel, namun atas peristiwa tersebut tidak berjalan demikian, maka telah sepatutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;*
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Propinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat IV;*
- 3. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang daerah pemilihan Papua Barat IV khususnya Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat;*
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

DPRD KABUPATEN TAMBRAUW DAPIL III

PEMOHON ATAS NAMA ALBERTH MICHAEL SEDIK No URUT 1

Adapun dasar PEMOHON mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- 1. Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan proses Pemilihan Umum yang berlangsung pada Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat khususnya Daerah Pemilihan III untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat;*

2. Bahwa dalam proses dan tahapan pemilihan umum pada Kabupaten Tambrauw Daerah Pemilihan III banyak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum khususnya oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum, khususnya di Kabupaten Tambrauw diantaranya adalah :
3. Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara pada TPS tanggal 17 April 2019, tidak terdapat C1 di Kabupaten Tambrauw;
4. Bahwa tidak dilakukannya Pleno Rekapitulasi ditingkat Distrik/Kecamatan diseluruh Kabupaten Tambrauw;
5. Bahwa saksi partai menerima DA1 pada saat dilakukan Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, yang seharusnya DA1 diterima pada saat Pleno ditingkat Distrik/Kecamatan;
6. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten saksi partai tidak diberikan DB2 (form keberatan) oleh KPUD, sehingga saksi partai tidak bisa menyampaikan keberatan secara tertulis atas peristiwa yang terjadi;
7. Bahwa tidak berjalanya fungsi pengawasan oleh Bawaslu atas pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilihan umum, sehingga demikian jelas telah merugikan khususnya Pemohon dan Partai Politik sebagai peserta Pemilu;
8. Bahwa tentunya segala peristiwa pelanggaran yang terjadi tentunya berdampak pada hasil perolehan suara, dimana Pemohon dan Partai Politik tidak memiliki data yang seharusnya dapat dimiliki;
9. Bahwa peristiwa yang mengakibatkan hak konstitusional Pemohon dan partai Politik selaku peserta pemilu telah terabaikan sehingga dengan demikian proses pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan melalui kesaksian para saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan Mahkamah ini;
10. Bahwa dengan mengingat proses dan tahapan Pemilu yang transparan dan terbuka serta akuntabel, namun atas peristiwa tersebut tidak berjalan demikian, maka telah sepatutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk

memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tambrau Daerah Pemilihan III;*
- 3. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Tambrau Daerah Pemilihan III;*
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

DPRD KABUPATEN TAMBRAUW DAPIL I

PEMOHON ATAS NAMA MARIA LOVERNIA HAY, No URUT 3

Adapun dasar PEMOHON mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan proses Pemilihan Umum yang berlangsung pada Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat khususnya Daerah Pemilihan I untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa dalam proses dan tahapan pemilihan umum pada Kabupaten Tambrau Daerah Pemilihan I banyak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum khususnya oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum, khususnya di Kabupaten Tambrau diantaranya adalah :
 - Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara pada TPS tanggal 17 April 2019, tidak terdapat C1 di Kabupaten Tambrau;
 - Bahwa tidak dilakukannya Pleno Rekapitulasi ditingkat Distrik/Kecamatan diseluruh Kabupaten Tambrau;
 - Bahwa saksi partai menerima DA1 pada saat dilakukan Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, yang seharusnya DA1 diterima pada saat Pleno ditingkat Distrik/Kecamatan;
 - Bahwa pada Pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten saksi partai tidak diberikan DB2 (form keberatan) oleh KPUD, sehingga saksi partai tidak bisa menyampaikan keberatan secara tertulis atas peristiwa yang terjadi;
3. Bahwa tidak berjalanya fungsi pengawasan oleh Bawaslu atas pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilihan umum, sehingga demikian jelas telah merugikan khususnya Pemohon dan Partai Politik sebagai peserta Pemilu;
4. Bahwa tentunya segala peristiwa pelanggaran yang terjadi tentunya berdampak pada hasil perolehan suara, dimana Pemohon dan Partai Politik tidak memiliki data yang seharusnya dapat dimiliki;
5. Bahwa peristiwa yang mengakibatkan hak konstitusional Pemohon dan partai Politik selaku peserta pemilu telah terabaikan sehingga dengan demikian proses pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan

melalui kesaksian para saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan Mahkamah ini;

6. Bahwa dengan mengingat proses dan tahapan Pemilu yang transparan dan terbuka serta akuntabel, namun atas peristiwa tersebut tidak berjalan demikian, maka telah sepatutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tambrau Daerah Pemilihan I;
3. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang Kabupaten Tambrau Daerah Pemilihan I;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

KABUPATEN TELUK BINTUNI

DPRD KABUPATEN TELUK BINTUNI DAPIL 3

ATAS NAMA PEMOHON PITER MANSAKODA NOMOR URUT 4

Adapun dasar PEMOHON mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan proses Pemilihan Umum yang berlangsung pada Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat khususnya Daerah Pemilihan III untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa dalam proses dan tahapan pemilihan umum pada Kabupaten Tambrauw Daerah Pemilihan I banyak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum khususnya oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Bahwa tidak berjalannya fungsi pengawasan oleh Bawaslu atas pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilihan umum, sehingga demikian jelas telah merugikan khususnya Pemohon dan Partai Politik sebagai peserta Pemilu;
4. Bahwa tentunya segala peristiwa pelanggaran yang terjadi tentunya berdampak pada hasil perolehan suara, dimana Pemohon dan Partai Politik tidak memiliki data yang seharusnya dapat dimiliki;
5. Bahwa peristiwa yang mengakibatkan hak konstitusional Pemohon dan partai Politik selaku peserta pemilu telah terabaikan sehingga dengan demikian proses pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan melalui kesaksian para saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan Mahkamah ini;
6. Bahwa dengan mengingat proses dan tahapan Pemilu yang transparan dan terbuka serta akuntabel, namun atas peristiwa tersebut tidak berjalan demikian, maka telah sepatutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk

memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;

PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan 3;*
3. *Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan 3;*
4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

**Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON**


RAKA GANI PISSANI, SH.


ACHMAD SAFAAT, SH